

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, masalah pencemaran yang disebabkan oleh sampah masih merupakan tantangan terbesar di dunia dan menjadi ancaman bagi lingkungan dari waktu ke waktu. Sampah yang sulit terurai menghasilkan akumulasi limbah yang mencemari alam. Setiap tahun, jutaan ton plastik diproduksi, dan jumlah itu sama dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Menurut World Bank, pada tahun 2016, di dunia terdapat 2,01 miliar ton limbah (Anton Setiawan, 2021). Masalah ini semakin memburuk seiring dengan meningkatnya populasi global, di mana pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi barang, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah limbah yang dihasilkan.

Melihat tingkat pertumbuhan populasi yang cukup cepat di bumi, terutama dengan urbanisasi yang sudah mencapai 70 persen, diperkirakan limbah akan mencapai 3,4 miliar ton pada tahun 2050 (Anton Setiawan, 2021). Sampah merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan yang terjadi akibat modernisasi, di mana aktivitas manusia semakin meningkat dan kemajuan teknologi juga berkembang (Andreswari et al., 2022). Pertumbuhan populasi memengaruhi pola hidup masyarakat, dan perubahan ini juga berdampak pada bertambahnya jumlah serta jenis sampah yang dihasilkan.

Masalah sampah di dunia saat ini sangat mengkhawatirkan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita karena kita juga terlibat. Setiap negara mengalami masalah sampah, dan Indonesia menempati urutan kedua dalam hal jumlah limbah yang dihasilkan. Setiap tahun, Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah, dengan 3,2 juta ton di antaranya dibuang ke lautan (Priliantini et al. , 2020). Dengan pertumbuhan populasi yang cepat, Indonesia menjadi negara paling padat keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk mencapai 269 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah di wilayah tersebut.

Masalah sampah di Indonesia semakin parah karena jumlah penduduk yang terus bertambah, menciptakan tantangan yang sangat serius dan tidak berujung. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat nasional tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Beberapa area di Indonesia mengalami kesulitan dalam pengelolaan limbah, salah satunya Bantar Gebang, yang menjadi lokasi pembuangan untuk seluruh sampah dari DKI Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan sampah penduduknya, Jakarta memerlukan 1. 278 truk sampah setiap hari karena menghasilkan 7. 400 ton sampah setiap harinya, dan rata-rata setiap kecamatan di Jakarta menghasilkan sekitar 168 ton sampah (Larasati & Puspaningtyas, 2020). Banyaknya sampah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, sehingga memenuhi ratusan hektar lahan dan menumpuk menjadi tumpukan sampah setinggi puluhan meter di TPST Bantar Gebang, dan ada kekhawatiran bahwa tempat pembuangan ini akan melebihi kapasitasnya dan tidak mampu untuk bertahan hingga sampai beberapa tahun lagi.

Semua jenis limbah tercampur dan dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan serta lingkungan.

Selain menyebabkan kerusakan pada ekosistem, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk dampak terhadap kondisi lingkungan, kesehatan, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat (Wardi, 2011). Standar Nasional Indonesia (SNI 3242:2008) mengenai Pengelolaan Sampah di Permukiman mengatur cara penanganan sampah rumah tangga kategori non-Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan B3 dengan menerapkan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah limbah yang dihasilkan juga semakin bertambah, di mana pemindahan sampah dari area pemukiman ke tempat pembuangan akhir memerlukan pengangkutan dan pengelolaan yang baik untuk menghindari kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar akibat penumpukan sampah. (Modul Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah).

Masyarakat harus mulai mengimplementasikan 4R (reduce, reuse, recycle, and replace) serta melakukan pemisahan antara sampah organik dan non-organik untuk menggantikan cara lama dalam pengelolaan limbah domestik, seperti kebiasaan membakar atau membuang sampah ke saluran air (dr. Once, 2010) dalam Modul Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah). Pertumbuhan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah, jenis, serta karakteristik limbah. Teknik dan metode pengelolaan limbah yang tidak ramah lingkungan semakin memperparah masalah dan menjadikannya isu nasional, sehingga diperlukan penanganan limbah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir

agar perilaku masyarakat bisa berubah dan lingkungan yang sehat, aman, serta bernilai ekonomi dapat tercipta.

Masyarakat Indonesia sangat memiliki sifat atau kebiasaan yang buruk dalam membuang sampah sembarangan, dengan cara membahayakan lingkungan yang ada disekitar, seperti membuang sampah ke aliran air, dibuang di dalam tanah, dan dibakar. Apabila permasalahan ini tidak diatasi dengan semaksimal mungkin dan tidak mengelolanya dengan baik, maka akan berdampak bagi kesehatan masyarakat dan berujung kematian.

Permasalahan sampah di NTT pada tahun 2024 mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi masalah ini demi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. WALHI NTT mengecam kurangnya tindakan pemerintah dalam mengelola pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang ada pada Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang adanya Penyelenggaraan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah pada Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2000, Perda Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan sampah yang diterapkan serta peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Plt. Wali Kota Kupang, Linus Lusi pada tanggal 17 September tahun 2024 mengatakan bahwa, permasalahan sampah merupakan isu yang harus menjadi

perhatian utama dalam konstelasi Pilkada serentak 2024. Linus Lusi menegaskan kepada media bahwa isu sampah harus menjadi isu bersama bagi seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota Kupang periode 2024-2029. Sumber: Garda Indonesia, *Sampah Jadi Isu Kampanye Calon Wali Kota Kupang 2024-2029*, diakses pada 27 November 2024, <https://gardaIndonesia.id/2024/09/Sampah-Jadi-Isu-Kampanye-Calon-Wali-Kota-Kupang-2024—2029/>.

Kota Kupang, yang adalah ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota ini juga dikenal sebagai kota kasih karena penduduknya yang bersikap ramah dan saling mendukung satu sama lain. Tetapi saat ini, Kota Kupang sedang mengalami suatu masalah yang serius terkait dengan persebaran sampah yang ada di sekitar kita.

Dengan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi dan kegiatan ekonomi juga meningkat, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan semakin bertambah. Kota Kupang memiliki kesempatan yang besar untuk menghadapi masalah lingkungan berkaitan dengan peningkatan limbah. Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang yang mengatur tentang Tata Kelola Sampah Merupakan Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 3 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya. Selain itu, terdapat juga Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengelolaan limbah. Pada tahun 2022, jumlah sampah di Kota Kupang mencapai 83 ribu ton. Dari jumlah tersebut, hanya 58 ribu ton yang berhasil diangkut ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sisanya menumpuk. Pada tahun 2019 dan 2022, Kota Kupang dinobatkan sebagai salah satu kota sedang terkotor di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK). KLHK menilai bahwa model pengolahan tempat pemrosesan akhir di Kupang masih menggunakan sistem *open dumping*. Walhi NTT menemukan masalah pengelolaan sampah di Kota Kupang dengan sistem *open dumping*, yaitu sampah yang dibuang begitu saja tanpa ada perlakuan apapun.

Kota Kupang menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah. Dengan populasi yang terus bertumbuh, volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat, membutuhkan solusi komprehensif untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota. Dengan Definisi Tata Kelola Sampah yang mencakup seluruh proses penanganan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pertahun yaitu Tahun 2011 2.24%, Tahun 2012 2,46% Tahun 2013 2,75%, Tahun 2014 2.96%, Tahun 2015 2.84%, Tahun 2016 3,51%, Tahun 2017 3.48%, Tahun 2018 3.94%, Tahun 2019 4.16%, Tahun 2020 4.47%, Tahun 2021 1.17%, Tahun 2022 2.02% dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota kupang pertahun sebanyak 3,003 %/Tahun. Penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2023 adalah sebanyak 468.632 jiwa. Jadi jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk 3,003%/Tahun maka jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2024 adalah 482.705 jiwa.

Dalam setiap tahun, Kota Kupang akan semakin bertambah penduduknya karena semakin banyak pendatang baru dengan beragam latar belakang, Pendidikan, dan beragam tujuan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi persebaran sampah di Kota Kupang, khususnya Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo.

Dengan besarnya timbulan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai regional. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia, oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik.

Masalah sampah yang sering ditemui di Kelurahan Fatululi bukan hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah populasi penduduk saja, namun disebabkan pula dari rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan khususnya dalam bidang pelayanan pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan penanganan sampah yang tidak tuntas sehingga menimbulkan timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap hari. Sedangkan dari pihak pemerintah kurang ada keterlibatan terkait persoalan sampah yang baik dari segi implementasi kebijakan dalam Masyarakat dan penegakan secara hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh calon peneliti di Kelurahan Fatululi, calon peneliti melihat bahwa terdapat penumpukan sampah di beberapa lokasi sehingga masyarakat memanfaatkan tanah yang kosong untuk tempat

membuang sampah, hal ini dikarenakan kurangnya pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kelurahan Fatululi

Berdasarkan latar belakang diatas, calon Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menuangkannya kedalam karya ilmiah dengan judul: **Tata Kelola Sampah di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tata Kelola Sampah di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dan menganalisis Tata Kelola Sampah di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada Penelitian ini perkembangan tentang pengelolaan lingkungan dengan memberikan dasar penting bahwa Tata Kelola sampah yang baik dapat dapat mencegah pencemaran tanah, air dan udara, hal ini juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas pada masyarakat di kelurahan fatululi kecamatan Oebobo.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dalam meningkatkan kebersihan di lingkungan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini.